



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Candra Tangoi, S.Sos, M.Si bin Adrian Tangoi, Umur 46 tahun, NIK: 7210140401750002, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Anggota POLRI, Alamat BTN Sawerigading Blok KK No. 09, Desa Tinggede, Kecamatan Marawaola, Kabupaten Sigi
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum nama-nama dibawah ini :

Rasminten binti Rasiyo, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Elyana Aulia Chandra binti Candra Tangoi, S.Sos, M.Si, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Alamat di BTN Sawerigading Blok KK No. 09, Desa Tinggede, Kecamatan Marawaola, Kabupaten Sigi

Salsabila Destyana Chandra binti Candra Tangoi, S.Sos, M.Si, Umur 12 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan pelajar, Alamat di BTN Sawerigading Blok KK No. 09, Desa Tinggede, Kecamatan Marawaola, Kabupaten Sigi;

Berdasarkan surat kuasa insidentil dan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Donggala Nomor 70/SK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal 1 dari 16. Pen. No. 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl, tanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2002 Pemohon dan Sri Suningsih binti Tarimo melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/39/IV/2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. Elyana Aulia Chandra binti Candra Tangoi, S.Sos, M.Si umur 18 tahun
- b. Salsabila Destyana Chandra binti Candra Tangoi, S.Sos, M.Si umur 12 tahun

2. Bahwa Sri Suningsih binti Tarimo yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2019 dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7210-KM-03102019-0003 tanggal 24 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi.

3. Bahwa semasa hidupnya Pemohon Sri Suningsih binti Tarimo tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam

4. Bahwa Sri Suningsih binti Tarimo ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ibu kandung bernama **Rasminten binti Rasiyo**, seorang suami bernama Candra Tangoi, S.Sos, M.Si bin Adrian Tangoi dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Elyana Aulia Chandra binti Candra Tangoi, S.Sos, dan Salsabila Destyana Chandra binti Candra Tangoi, S.Sos tersebut di atas sebagai ahli waris.

5. Bahwa selain meninggalkan seorang ibu kandung, seorang suami dan 2 orang anak, Elyana Aulia Chandra binti Candra Tangoi, S.Sos, M.Si dan Salsabila Destyana Chandra binti Candra Tangoi, S.Sos, M.Si juga meninggalkan harta bersama berupa 2 bidang tanah dengan 2 sertifikat nomor 01146 dan 01117 atas nama Sri Suningsih.

Hal 2 dari 16. Pen. No. 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama kepemilikan atas sertifikat tanah tersebut namun hal tersebut tidak dapat dilakukan sebelum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Donggala.
7. Bahwa terkait dengan alasan nomor 6 diatas Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini dengan harapan akan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Donggala.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Sri Suningsih binti Tarimo telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2019 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan ahli waris Sri Suningsih binti Tarim adalah:
 - a. Candra Tangoi, S.Sos, M.Si bin Adrian Tangoi, umur 46 tahun
 - b. Rasminten binti Rasiyo, Umur 62 tahun
 - c. Elyana Aulia Chandra binti Candra Tangoi, S.Sos, M.Si, umur 18 tahun
 - d. Salsabila Destyana Chandra binti Candra Tangoi, S.Sos, M.Si, umur 12 tahun
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, yang kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Bukti Surat:

Hal 3 dari 16. Pen. No. 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7210140401750002 tertanggal 24 Maret 2021 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Suningsih Nomor 7210-KM-03102019-0003 tertanggal 4 Oktober 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Sri Suningsih Nomor 474.1/33379/1994 tertanggal 3 Desember 1994 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lamongan, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Candra Tangoi, S.Sos, M.Si., Nomor 7210141110102281 tertanggal 24 Maret 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Sri Suningsih Nomor 265/39/IV//2002 tertanggal 15 April 2002 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota palu, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elyana Aulia Chandra Nomor: 253/IST/PL/2004/2002 tertanggal 15 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten

Hal 4 dari 16. Pen. No. 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsabila Destyana Chandra Nomor 42/UM/2009/2008 tertanggal 14 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Jenazah/Kematian Nomor SKM/296/413.216/2020, atas nama Tarimo, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01146, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, atas nama pemegang hak Sri Suningsih, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01117, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, atas nama pemegang hak Sri Suningsih, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

B. Bukti Saksi:

1. Karel MK Dille bin J.P. Dille, saksi mengaku sebagai teman Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal isteri Pemohon bernama Sri Suningsih yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2019 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Sri Suningsih meninggalkan anak kandung 2 (dua) orang masing-masing bernama Elyana Aulia Chandra dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salsabila Destyana Chandra serta seorang suami dalam hal ini adalah Pemohon;

- Bahwa Sri Suningsih juga meninggalkan ibu kandung bernama Rasminten binti Rasiyo;
- Bahwa semasa hidupnya, Sri Suningsih tidak pernah memiliki anak angkat;
- Bahwa ayah kandung Sri Suningsih sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sri Suningsih tidak memiliki kerabat dekat lainnya;
- Bahwa semasa hidupnya, Sri Suningsih beserta para ahli warisnya memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sri Suningsih selaku suami istri tidak pernah bercerai hingga Sri Suningsih meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ini dalam rangka mengurus balik nama kepemilikan sertifikat tanah atas nama Sri Suningsih yang merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Sri Suningsih;

2. Hardi bin Hi. Rauf, saksi mengaku sebagai teman Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal isteri Pemohon bernama Sri Suningsih yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2019 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Sri Suningsih meninggalkan anak kandung 2 (dua) orang masing-masing bernama Elyana Aulia Chandra dan Salsabila Destyana Chandra serta seorang suami yang dalam hal ini adalah Pemohon;
- Bahwa Sri Suningsih juga meninggalkan ibu kandung bernama Rasminten binti Rasiyo;
- Bahwa semasa hidupnya, Sri Suningsih tidak pernah memiliki anak angkat;
- Bahwa ayah kandung Sri Suningsih sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sri Suningsih tidak memiliki kerabat dekat lainnya;
- Bahwa semasa hidupnya, Sri Suningsih beserta para ahli warisnya memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;

Hal 6 dari 16. Pen. No. 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Sri Suningsih selaku suami istri tidak pernah bercerai hingga Sri Suningsih meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ini dalam rangka mengurus balik nama kepemilikan sertifikat tanah atas nama Sri Suningsih yang merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Sri Suningsih;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sigi, maka sesuai Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan diri sendiri dan mewakili kepentingan kedua anak Pemohon serta ibu mertua Pemohon setelah kematian isteri Pemohon selaku pewaris dan oleh karena itu, sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal 7 dari 16. Pen. No. 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon dan kedua orang anaknya serta ibu mertua Pemohon sebagai ahli waris kepada almarhumah isteri Pemohon Sri Suningsih dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Sri Suningsih merupakan sepasang suami istri sah yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Elyana Aulia Chandra dan Salsabila Destyana Chandra, kemudian pada tanggal 23 September 2019 yang lalu, isteri Pemohon bernama Sri Suningsih meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan Pemohon, kedua orang anak Pemohon dan ibu kandung almarhumah sebagai ahli waris, dan selain meninggalkan ahli waris, almarhumah pula meninggalkan harta berupa 2 bidang tanah dengan sertifikat atas nama almarhumah Sri Suningsih;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.10, serta 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang kesemua keterangan kedua orang saksi tersebut telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta autentik yang menerangkan Pemohon

Hal 8 dari 16. Pen. No. 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Tinggede Kecamatan Marawola yang merupakan salah satu wilayah hukum Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Donggala dan sesuai maksud Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Donggala secara relatif berwenang mengadili perkara ini dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas isteri Pemohon bernama Sri Suningsih merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kematian sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa isteri Pemohon bernama Sri Suningsih telah meninggal dunia pada 23 September 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama isteri Pemohon bernama Sri Suningsih merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa isteri Pemohon almarhumah Sri Suningsih, merupakan anak dari sepasang suami isteri bernama Tarimo dan Rasminten, Tarimo ayak kandung almarhumah Sri Suningsih telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020 sementara Rasminten ibu kandung almarhumah Sri Suningsih sampai saat ini masih hidup dan merupakan salah satu ahli waris almarhumah Sri Suningsih ;

Hal 9 dari 16. Pen. No. 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 Kartu Keluarga merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat kartu keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan memiliki 2 (dua) orang masing-masing bernama Elyana Aulia Chandra dan Salsabila Destyana Chandra, masing-masing daripada mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan isterinya bernama Sri Suningsih merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Sri Suningsih merupakan sepasang suami istri sah yang menikah secara hukum Islam yang menikah pada 14 April 2002 dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama Elyana Aulia Chandra merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Elyana Aulia Chandra merupakan anak kesatu dari sepasang suami istri bernama Chandra Tangai dan Sri Suningsih;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama Salsabila Destyana Chandra merupakan akta

Hal 10 dari 16. Pen. No. 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Salsabila Destyana Chandra merupakan anak kedua dari sepasang suami istri bernama Chandra Tangai dan Sri Suningsih;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Tarimo merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat Surat Keterangan kematian sebagaimana dimaksud, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung almarhum Sri Suningsih yang bernama Tarimo telah meninggal dunia pada 11 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01146 dan Nomor 1117 atas nama Sri Suningsih yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Sri Suningsih adalah Pemilik tanah dengan sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Hal 11 dari 16. Pen. No. 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sri Suningsih telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2019 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, Sri Suningsih tidak pernah melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Sri Suningsih meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon selaku suami dan 2 (dua) orang anak masing bernama Elyana Aulia Chandra, Salsabila Destyana Chandra serta ibu kandung bernama Rasminten;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Sri Suningsih telah meninggal pada tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa baik Sri Suningsih maupun Pemohon dan kedua anaknya serta ibu kandung almarhumah sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk merubah nama kepemilikan atas sertifikat tanah yang saat ini masih atas nama almarhumah Sri Suningsih;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan

Hal 12 dari 16. Pen. No. 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhumah Sri Suningsih yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2019 dan pada saat hidupnya menganut agama Islam dan tidak pernah murtad, maka dapat dinyatakan bahwa almarhumah adalah pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhumah Sri Suningsih tidak pernah melakukan pengangkatan anak, maka dapat dinyatakan bahwa almarhum tidak mempunyai anak angkat sehingga ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya fakta kerabat dekat yang ditinggalkan almarhumah Sri Suningsih sewaktu wafatnya adalah seorang suami, dua orang anak perempuan dan ibu kandung, maka dapat dinyatakan keluarga dekat sebagaimana tersebut di atas merupakan ahli waris dari almarhumah Sri Suningsih sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Menimbang, bahwa adanya fakta seluruh kerabat dekat yang ditinggalkan almarhumah Sri Suningsih memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama serta tidak terdapat halangan menjadi ahli waris, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta ayah kandung almarhumah Sri Suningsih sudah meninggal dunia, maka sesuai nash Ayat 11 dan Ayat 12 Surah al-Nisa' serta Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa jika seluruh ahli waris berkumpul, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda, namun oleh karena ayah kandung

Hal 13 dari 16. Pen. No. 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Sri Suningsih telah meninggal dunia, maka ahli waris almarhumah yang masih hidup adalah Pemohon selaku duda, kedua orang anaknya dan ibu kandung almarhumah;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan penetapan ahli waris adalah dalam rangka merubah nama kepemilikan atas sertifikat tanah yang saat ini masih atas nama almarhumah Sri Suningsih, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan. Oleh karena itu, maka permohonan penetapan ahli waris Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg menetapkan pewaris dalam perkara ini adalah almarhumah Sri Suningsih yang telah meninggal dunia pada 23 September 2019 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 14 dari 16. Pen. No. 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Sri Suningsih meninggal dunia pada tanggal 23 September 2019 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sri Suningsih adalah sebagai berikut:
 - Candra Tangoi, S.Sos, M.Si bin Adrian Tangoi (suami)
 - Elyana Aulia Chandra binti Candra Tangoi, S.Sos., M.Si. (anak kandung);
 - Salsabila Destyana Chandra binti Candra Tangoi, S.Sos., M.Si. (anak kandung);
 - Rasminten binti Rasiyo (ibu kandung);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Mazidah, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Mazidah, S.Ag., M.H.

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 15 dari 16. Pen. No. 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I

Perincian biaya:

- Biaya PNBP : Rp 50.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S.Ag

Hal 16 dari 16. Pen. No. 68/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)